



Problematika Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah Indonesia

Gugun Sodik¹, Ahmad Hasan Ridwan²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

Korespondensi Email: gugun@ars.ac.id¹

Abstract

The application of Islamic economic principles in Islamic banking, with Mudharabah financing as a key instrument, presents a financial model based on justice and sustainability. Nevertheless, Mudharabah financing faces a series of challenges that may hinder its potential. This paper investigates several issues, including the lack of understanding among the public and entrepreneurs, difficulties in determining profit-sharing ratios, business risks, unclear regulations, as well as ethical and social responsibility issues. Various solutions are proposed, such as enhancing understanding through education, drafting clear agreements, developing comprehensive regulations, involving the community in oversight, and emphasizing business ethics and social responsibility. By addressing these challenges, it is anticipated that Mudharabah financing can be optimized to support an inclusive and sustainable economy within the framework of Islamic banking.

Keywords: Mudharabah Financing, Mudharabah Financing Problem, Sharia Banking

Abstrak

Penggunaan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam perbankan syariah, dengan pembiayaan Mudharabah sebagai instrumen kunci, menawarkan model keuangan yang adil dan berkelanjutan. Meskipun demikian, pembiayaan Mudharabah dihadapkan pada serangkaian problematika yang dapat menghambat potensinya. Makalah ini menyelidiki sejumlah masalah, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat dan pengusaha, kesulitan dalam penentuan bagi hasil, risiko bisnis, regulasi yang kurang jelas, serta isu-etika dan tanggung jawab sosial. Sejumlah solusi diusulkan, termasuk peningkatan pemahaman melalui edukasi, penyusunan perjanjian yang jelas, pengembangan regulasi komprehensif, pelibatan masyarakat dalam pengawasan, dan penekanan pada etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Dengan mengatasi problematika ini, diharapkan pembiayaan Mudharabah dapat optimal dalam mendukung ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam konteks perbankan syariah.

Kata kunci: Pembiayaan Mudharabah, Problematika Pembiayaan Mudharabah, Perbankan Syariah

PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan bagian integral dari sistem keuangan yang berkembang pesat di berbagai belahan dunia. Prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang melibatkan keadilan dan keberlanjutan, menjadi landasan utama dalam operasional perbankan ini. Salah satu instrumen keuangan yang digunakan dalam perbankan syariah adalah Mudharabah. Meskipun memiliki konsep yang baik, namun pembiayaan Mudharabah dalam prakteknya seringkali dihadapkan pada sejumlah problematika.

perkembangan pemikiran tentang perbankan syariah dan ekonomi Islam telah dimulai sejak abad ke-20, dan konsep bank syariah sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing) memang telah muncul dalam literatur ekonomi Islam pada periode tersebut.

Pada 1960-an dan 1970-an, tokoh-tokoh ekonomi Islam seperti Muhammad Nejatullah Siddiqi dan Mahmoud El-Gamal mulai aktif membahas konsep perbankan syariah. Salah satu prinsip utama yang mereka tekankan adalah prinsip bagi hasil, yang merupakan konsep utama dalam berbagai transaksi perbankan syariah (profit and loss sharing)¹.

Perkembangan industri perbankan syariah memang menunjukkan diversifikasi dalam metode pembiayaan dan transaksi yang digunakan oleh bank-bank Islam. Meskipun prinsip bagi hasil tetap menjadi karakteristik utama, bank-bank syariah telah mengadopsi berbagai instrumen keuangan Islam untuk memenuhi kebutuhan pasar dan memberikan layanan yang lebih luas kepada nasabah dan lain sebagainya².

¹ Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga Bank, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 124-125

² Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisa Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: IIIT, 2003), h. 175

Salah satu karakteristik utama dari bank syariah adalah penggunaan mekanisme bagi hasil (profit and loss sharing) sebagai pengganti bunga yang digunakan oleh bank konvensional. Dalam konteks ini, bank syariah mengadopsi prinsip-prinsip Mudharabah dan Musyarakah.

1. **Mudharabah:** Merupakan bentuk kerjasama antara pihak yang menyediakan modal (shahibul mal) dan pihak yang mengelola modal (mudharib). Keuntungan dari proyek bisnis dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya, sedangkan kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pihak yang menyediakan modal.
2. **Musyarakah:** Adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih yang menyatukan modal dan keterampilan untuk tujuan bisnis tertentu. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, dan setiap pihak terlibat aktif dalam pengelolaan bisnis.

Dengan menghilangkan bunga dan mengadopsi prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan, bank syariah berupaya menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Bank syariah juga sering menawarkan produk-produk seperti pembiayaan murabahah, ijarah, dan wakalah, yang semuanya sesuai dengan hukum Islam.

Problematika Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah

- **Kurangnya Pemahaman Masyarakat dan Pengusaha**
Banyaknya pihak yang terlibat dalam pembiayaan Mudharabah menyebabkan perlunya pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsipnya. Kurangnya pemahaman dari masyarakat dan pengusaha dapat menimbulkan kesalahpahaman atau bahkan penyalahgunaan dari prinsip Mudharabah itu sendiri.
- **Kesulitan dalam Penentuan Bagi Hasil**
Penentuan bagi hasil dalam Mudharabah merupakan titik kritis. Kesepakatan yang tidak jelas atau kurang adil dapat menyebabkan ketidakpuasan di antara pihak yang terlibat. Selain itu, sulitnya menilai kontribusi masing-masing pihak dalam proyek bisnis dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pembagian keuntungan.
- **Ketidakpastian Bisnis dan Risiko**
Sebagai bentuk usaha, setiap bisnis memiliki risiko. Pembiayaan Mudharabah seringkali dihadapkan pada ketidakpastian bisnis yang dapat merugikan salah satu pihak. Ini menjadi tantangan, terutama ketika kesuksesan atau kegagalan bisnis tidak sepenuhnya dapat diprediksi.
- **Kurangnya Regulasi yang Jelas**
Beberapa lembaga keuangan syariah di berbagai negara masih menghadapi tantangan dalam merumuskan regulasi yang jelas terkait dengan pembiayaan Mudharabah. Regulasi yang tidak memadai dapat meningkatkan risiko operasional dan ketidakpastian hukum.
- **Isu Etika dan Tanggung Jawab Sosial**
Dalam konteks pembiayaan Mudharabah, isu etika dan tanggung jawab sosial juga menjadi perhatian. Bagaimana keuntungan bisnis digunakan dan dampaknya terhadap masyarakat perlu dipertimbangkan secara serius untuk memastikan adanya nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam makalah ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Metode studi literatur merupakan serangkaian kegiatan berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat serta mengelola bahan penelitian. Pengumpulan data yang digunakan berasal dari textbook, jurnal, artikel ilmiah, literature review yang berisikan mengenai latar belakang munculnya gagasan ekonomi Islam.

PEMBAHASAN

Peran Mudharabah dalam Portofolio Pembiayaan Bank Syariah.

Dalam perbankan syariah, akad Mudharabah merupakan salah satu mekanisme pembiayaan yang melibatkan dua peran utama, yaitu pemilik dana (shahib al-mal) dan pengelola usaha (mudharib). Dalam konteks perbankan syariah modern, seringkali terdapat dua tahap atau lapisan dalam akad Mudharabah. Proses ini mencerminkan peran perbankan syariah sebagai perantara atau penghimpun dana dari masyarakat yang kemudian ditempatkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan penyertaan modal. Berikut adalah dua tahap yang umum terjadi:

1. **Tahap Pertama - Antara Bank dan Pemilik Dana (Mudharib Pertama):**
 - Pada tahap awal, bank syariah bertindak sebagai pemilik dana (shahib al-mal) yang menyediakan modal untuk diinvestasikan.
 - Bank dan pengusaha atau pihak yang membutuhkan pembiayaan (entrepreneur) menandatangani kontrak Mudharabah. Dalam kontrak ini, bank berperan sebagai pemilik dana, sedangkan pihak yang membutuhkan pembiayaan berperan sebagai mudharib yang akan mengelola usaha dengan menggunakan modal tersebut.

- Pembagian keuntungan antara bank dan mudharib disepakati dalam kontrak, dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana (bank).
- 2. Tahap Kedua - Antara Mudharib Pertama dan Pihak Ketiga (Mudharib Kedua):
 - Mudharib pertama (bank) kemudian dapat membagi usaha atau menjual sebagian hak pengelolaan kepada mudharib kedua, yaitu pihak ketiga yang ikut terlibat dalam pengelolaan usaha.
 - Mudharib kedua dapat memberikan tambahan modal atau tenaga kerja untuk meningkatkan skala usaha atau mendiversifikasi risiko.
 - Pembagian keuntungan antara mudharib pertama dan mudharib kedua juga disepakati dalam kontrak, dan kerugian tetap ditanggung oleh pemilik dana (bank).

Dengan adanya dua tahap ini, bank syariah dapat lebih fleksibel dalam mengelola risiko dan menyediakan pembiayaan untuk berbagai jenis usaha. Namun, perlu diingat bahwa struktur dan detail akad Mudharabah dapat bervariasi antara bank-bank syariah dan tergantung pada regulasi setempat serta praktek industri yang berlaku.

Dengan demikian, bank syariah bertindak sebagai perantara yang menghubungkan antara pihak yang memiliki dana (shahibu al-mal) dan pihak yang membutuhkan dana (mudharib atau musyarakah). Bank tidak hanya mengelola dana masyarakat untuk kepentingan bersama, tetapi juga memberikan pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan dengan menerapkan prinsip-prinsip keuangan Islam seperti bagi hasil, yang menciptakan kemitraan dan saling berbagi risiko dan keuntungan.

Dalam konteks akad Mudharabah di perbankan syariah, risiko memang merupakan suatu konsekuensi yang harus diperhitungkan. Risiko tersebut dapat mencakup potensial kerugian usaha yang dapat mempengaruhi pemilik dana, yaitu nasabah yang menanamkan dana dalam bentuk tabungan Mudharabah atau deposito Mudharabah.

Meskipun demikian, risiko ini cenderung lebih terkendali karena pengawasan ketat yang dilakukan oleh Bank Sentral terhadap sektor perbankan. Bank juga tunduk pada berbagai peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Bank Sentral untuk melindungi pemilik dana.³

Meskipun risiko tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, adanya mekanisme pengawasan, regulasi, dan prinsip-prinsip keuangan Islam membantu mengendalikan risiko tersebut. Pemilik dana dapat merasa lebih aman karena adanya perlindungan dan kontrol yang diberikan oleh otoritas pengawas dan pemerintah dalam menjalankan operasi perbankan syariah.

Risiko yang terkait dengan akad Mudharabah sejalan dengan karakteristik prinsip-prinsip keuangan Islam yang mendasarinya. Memang benar bahwa dalam akad Mudharabah, bank sebagai pemilik dana (shahibu al-mal) tidak boleh ikut campur dalam operasional sehari-hari pengelola usaha (mudharib). Keuntungan dan kerugian kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Meskipun demikian, risiko ini harus dipandang sebagai bagian integral dari prinsip-prinsip keuangan Islam yang menekankan pada adil dan berbagi risiko. Beberapa bank syariah dapat mengurangi risiko ini dengan melakukan diversifikasi portofolio pembiayaan, mengadopsi praktik manajemen risiko yang efektif, dan terus berinovasi untuk meningkatkan kontrol terhadap operasional bisnis yang dibiayai. Oleh karena itu, dalam prakteknya, bank syariah berusaha untuk mencapai keseimbangan antara keadilan dan manajemen risiko agar dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Tingginya tingkat risiko dalam akad Mudharabah dan Musyarakah menjadi faktor utama yang mendorong bank-bank syariah untuk lebih memilih bentuk pembiayaan perdagangan seperti murabahah atau produk-produk yang lebih bersifat jual-beli. Ini karena pembiayaan perdagangan memberikan kepastian lebih besar terkait dengan pengembalian modal dan keuntungan, sementara risiko kerugian cenderung lebih terkendali. Meskipun demikian, akad Mudharabah dan Musyarakah memiliki dampak positif yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masyarakat.

Meskipun ada risiko yang terkait dengan akad Mudharabah dan Musyarakah, manfaat jangka panjang yang dihasilkan dapat menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan dalam kerangka prinsip-prinsip keuangan Islam. Oleh karena itu, bank-bank syariah dan pemerintah sering bekerja sama untuk menciptakan regulasi yang mendukung pengembangan dan penerapan pembiayaan berbasis kerjasama ini.

Menariknya, komposisi dominan pembiayaan perdagangan ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di perbankan syariah di seluruh dunia. Meskipun pembiayaan murabahah mendominasi, perbankan syariah juga terus berinovasi dan menawarkan berbagai produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan pasar dan prinsip-

³ Karnaen A. Perwataatmadja, *Upaya Memurnikan Pelayanan Bank Syariah, Khusus Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Di Indonesia*, Makalah Pada Komisi Ahli Perbankan Syariah Bank Indonesia, Jakarta, April 2002, h. 13

prinsip ekonomi Islam. Diversifikasi dalam portofolio pembiayaan dapat menjadi strategi yang baik untuk mengelola risiko dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik.

Pembiayaan bagi hasil mencerminkan esensi dari perbankan syariah. Ada beberapa alasan yang mendukung pandangan ini. *Pertama*, pembiayaan bagi hasil dapat membantu mengurangi peluang terjadinya resesi ekonomi dan krisis keuangan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa bank syariah beroperasi berdasarkan aset riil, bukan sekadar dokumen. Sementara itu, bank konvensional lebih bergantung pada transaksi kertas dan memberlakukan bunga kepada calon investor.

Kedua, pembiayaan bagi hasil mendorong pertumbuhan investasi dan penciptaan lapangan kerja baru. Ini dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan.

Ketiga, pembiayaan bagi hasil mendorong wirausahawan dan investor untuk mengambil risiko. Hal ini dapat mendorong inovasi baru dan, akhirnya, meningkatkan daya saing negara. Dengan kata lain, pembiayaan bagi hasil berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dari perspektif nasabah, mereka akan melakukan perbandingan teliti antara tingkat pengembalian yang diharapkan yang ditawarkan oleh bank syariah dengan tingkat suku bunga yang disediakan oleh bank konvensional.

Dari paparan di atas, terlihat bahwa pembiayaan Mudharabah (bagi hasil) adalah mekanisme yang paling cocok untuk mempercepat pembangunan ekonomi yang memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Tentu saja, ini harus dilakukan dengan tingkat profesionalisme yang tinggi.

Lebih penting lagi, hal ini sesuai dengan visi dan misi perkembangan perbankan syariah di tingkat nasional, yang mencakup pencapaian kesejahteraan masyarakat, baik secara material maupun spiritual (falah), serta mendukung sektor riil melalui transaksi berbasis bagi hasil dan aset riil. Ini adalah langkah penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Keputusan Bank Indonesia untuk menetapkan target pembiayaan bagi hasil sebesar 40% dari proporsi pembiayaan perbankan syariah antara tahun 2008 hingga 2011 mencerminkan upaya untuk mendorong pertumbuhan sektor pembiayaan berbasis bagi hasil dan lebih mendukung prinsip-prinsip keuangan Islam. Ini juga mencerminkan respons terhadap kebutuhan pasar dan aspirasi untuk mengembangkan model pembiayaan yang lebih adil dan berkelanjutan. Langkah ini memiliki beberapa implikasi positif:

- Pendorong Pertumbuhan Ekonomi: Pembiayaan bagi hasil, seperti dalam akad Mudharabah dan Musyarakah, dapat merangsang kegiatan ekonomi yang lebih produktif. Ini dapat menciptakan lapangan kerja baru, mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
- Keadilan dalam Pembagian Keuntungan dan Risiko: Pembiayaan bagi hasil mencerminkan prinsip berbagi risiko dan keuntungan. Ini menciptakan hubungan kemitraan antara bank dan pelaku usaha, di mana kedua belah pihak memiliki kepentingan bersama untuk kesuksesan proyek atau usaha.
- Pengembangan Industri Perbankan Syariah: Dengan menetapkan target bagi hasil, Bank Indonesia dapat merangsang perkembangan industri perbankan syariah, mendorong bank-bank untuk lebih fokus pada produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.
- Adaptasi terhadap Tuntutan Pasar: Keputusan ini juga mencerminkan respons terhadap permintaan dan preferensi pasar yang semakin berkembang. Nasabah cenderung mencari produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip keuangan Islam, dan pembiayaan bagi hasil menjadi salah satu bentuk yang lebih sesuai.

Meskipun demikian, peralihan menuju pembiayaan bagi hasil memerlukan persiapan yang matang dan proaktif dari pihak-pihak terkait, termasuk bank-bank syariah dan regulator. Hal ini mencakup pengembangan keterampilan dan pemahaman yang lebih mendalam di kalangan tenaga profesional di industri perbankan syariah, serta upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait dengan prinsip-prinsip keuangan Islam.

Dengan pendekatan yang bijaksana dan strategis, target ini dapat menjadi langkah yang positif untuk mengarahkan perkembangan perbankan syariah ke arah yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip ekonomi Islam.

Namun, masalah moral hazard nasabah ini dapat diatasi seiring berjalannya waktu, ketika mekanisme pasar berperan. Dalam hal ini, Chapra berpendapat bahwa ketika lebih banyak pengusaha yang meminjam dari bank, perilaku kurang jujur akan terungkap melalui hasil yang mereka umumkan. Pengusaha yang jujur akan mencapai hasil yang sesuai dengan kenyataan, sementara yang tidak jujur akan merugikan diri mereka sendiri dengan melaporkan hasil yang tidak akurat. Hal ini akan memengaruhi peringkat kredit mereka, yang akan sulit untuk mendapatkan pembiayaan di masa depan. Peringkat kredit ini akan dipertimbangkan oleh bank-bank dan akan menjadi informasi publik.⁴

⁴ Umer Chapra, *Prohibition of Interest: Does It Make Sense?*, (Durban: IDM Publication, 2001), h. 28

Pada akhirnya bagaimana Bank Syariah harus menjelaskan kepada masyarakat agar memahami baik keuntungan ataupun resiko didalam usaha perbankan syariah ini.

Manajemen Resiko dalam Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah) di Perbankan Syariah

Dalam sebuah kajian, Adiwarman Karim menjelaskan bahwa untuk mengurangi potensi resiko yang disebutkan di atas, bank syariah dapat menerapkan sejumlah pembatasan khusus ketika memberikan pembiayaan kepada mudharib. Tujuannya adalah untuk mendorong mudharib secara sistematis untuk bertindak dengan cara yang mengoptimalkan keuntungan bagi keduanya, Adapun batasan-batasan sebagai berikut:

1. Penetapan Agunan berupa Fixed Asset dan (atau) Adanya Lembaga Penjamin.

Mengidentifikasi aset tetap sebagai jaminan dan/atau melibatkan lembaga penjamin adalah tindakan yang dapat mencegah mudharib dari tindakan yang melanggar aturan karena keberadaan jaminan yang telah diberikan, yang pada akhirnya akan menjadi konsekuensi atas pelanggaran perilakunya. Kehadiran lembaga tersebut memiliki dampak krusial terhadap kapasitas bank syariah dalam memacu pertumbuhan sektor riil melalui penyaluran pembiayaan di wilayah pedesaan dan kepada pelaku usaha mikro dan kecil dengan skema Mudharabah. Lembaga ini akan menjalankan penilaian terhadap perilaku mitra usaha untuk memastikan bahwa mereka dapat dipercayai dalam mengelola dana dan memiliki kemampuan bisnis yang memadai. Apabila keamanan dalam pengelolaan dana dan kemampuan usaha mereka diragukan, maka pembiayaan dari bank syariah tidak akan dijamin.

Dalam perspektif fiqh, dalam kerangka prinsip amanah dan wakalah, peran mudharib sebagai pemegang amanah (amin) bagi shahibu al-mal menjadi kunci dalam pelaksanaan akad Mudharabah. Prinsip amanah dan wakalah dalam akad Mudharabah menjadi landasan utama dalam menjalankan transaksi bisnis secara etis dan sesuai dengan nilai-nilai keuangan Islam. Hal ini juga memperkuat hubungan kemitraan antara shahibu al-mal dan mudharib, di mana keduanya bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama dalam bisnis yang dibiayai melalui akad Mudharabah.

Selain itu, dalam peranannya sebagai wakil dari shahibu al-mal, mudharib mengelola dana tersebut dengan prinsip amanah dan wakalah, karena pengelolaannya bersama dengan shahibu al-mal mencerminkan makna dari wakalah dan amanah. Oleh karena itu, menurut pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i, jika shahibu al-mal menuntut persyaratan jaminan (garansi) dan ketentuannya kepada pengelola (mudharib), maka kontrak tersebut dianggap tidak sah. Oleh karena itu, dalam prinsip Mudharabah, tidak perlu menetapkan agunan sebagai jaminan, karena menurut pandangan ulama Hanafi dan Hanbali, walaupun Mudharabah diakui sah, persyaratan semacam itu dianggap batal.⁵ Sejalan dengan prinsip ketidakbolehan saling membahayakan, yang diambil dari kaedah fiqh yang berakar pada hadis Nabi SAW:

ضَرَّارٌ وَلَا ضَرَرَ لَا: قَالَ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ أَنْ عَنَهُ اللَّهُ رَضِيَ الْخُدْرِيُّ سَيِّانُ بْنُ مَالِكٍ بْنِ سَعْدٍ سَعِيدٍ أَبِي عَنْ فِ مَالِكٍ وَرَوَاهُ مُسْنَدًا وَغَيْرُهُمَا وَالدَّارَقُطْنِيُّ، مَا جَاءَهُ ابْنُ رَوَاهُ حَسَنٌ حَدِيثٌ أَبْعَضَ ضَهَابِ بَقْوَى طُرُقٍ وَلَهُ، سَعِيدٌ أَبَا فَاسْقُطٍ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ النَّبِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُرْسَلٍ الْمُوطَّأِ.

Pesan yang dapat diambil dari hadis ini meliputi:

- *Prinsip Ketidakbolehan Membahayakan:* Islam menekankan bahwa setiap tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain adalah tidak diperbolehkan. Ini mencakup tindakan-tindakan yang dapat merugikan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan orang lain.
- *Larangan Balasan yang Sama:* Hadis ini juga menegaskan larangan membalas tindakan bahaya dengan tindakan bahaya yang serupa. Prinsip ini menunjukkan pentingnya menahan diri dan merespon dengan cara yang lebih baik dan lebih adil.
- *Perlindungan Terhadap Kesejahteraan Bersama:* Prinsip ketidakbolehan membahayakan mencerminkan konsep perlindungan terhadap kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Setiap individu bertanggung jawab untuk tidak menimbulkan kerugian atau bahaya bagi orang lain.

Prinsip ini juga dapat dihubungkan dengan konsep maqashid al-syari'ah (tujuan syariat Islam), yang antara lain mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Oleh karena itu, tindakan yang dapat membahayakan salah satu dari aspek tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam konteks ekonomi dan perbankan syariah, prinsip ketidakbolehan membahayakan juga dapat mencakup aspek-aspek seperti transparansi, etika bisnis, dan keberlanjutan, yang semuanya sejalan dengan nilai-nilai Islam.

⁵ Ibn Rusyd, *Bidayah alMujtahid*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), v.

2. Mengatur Batas Maksimal Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional.

Pendekatan untuk menetapkan batasan atau rasio tertentu dalam akad Mudharabah, seperti rasio keuntungan operasional, adalah salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk mendorong efisiensi dalam operasional bisnis. Dengan menetapkan batasan seperti ini, pemilik modal (shahibu al-mal) dapat memastikan bahwa bisnis yang dibiayai melalui akad Mudharabah tetap menghasilkan keuntungan yang dapat dibagi, sehingga menjadi lebih menarik bagi investasi.

Dalam contoh, jika rasio keuntungan operasional mencapai 100%, berarti tidak ada keuntungan yang tersisa untuk dibagi setelah pengelolaan bisnis oleh mudharib. Ini mungkin kurang menarik bagi pemilik modal karena mereka tidak akan mendapatkan keuntungan dari investasi mereka.

Namun, dengan menetapkan persyaratan agar mudharib mempertahankan rasio keuntungan operasional pada tingkat maksimal, misalnya 80%, pemilik modal dapat memastikan bahwa masih ada margin keuntungan yang dapat dibagi. Dengan kata lain, batasan ini memberikan insentif kepada mudharib untuk menjalankan bisnis dengan efisien, memaksimalkan keuntungan, dan memastikan bahwa pemilik modal juga mendapatkan bagian dari keuntungan tersebut.

Bahwa penentuan rasio ini harus didasarkan pada negosiasi dan kesepakatan bersama antara shahibu al-mal dan mudharib. Persyaratan tersebut harus adil dan mempertimbangkan risiko dan kontribusi masing-masing pihak. Selain itu, kesepakatan ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan norma-norma hukum Islam terkait bisnis dan keuangan.

Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan bahwa kedua belah pihak, yakni pemilik modal dan mudharib, dapat bekerja sama untuk mencapai keuntungan yang adil dan berkelanjutan dalam konteks akad Mudharabah.

Poin yang sangat penting terkait dengan implementasi prinsip profit and loss sharing dalam akad Mudharabah di perbankan syariah yaitu Komitmen yang kuat untuk menjalankan prinsip, mencerminkan tekad untuk menerapkan konsep keadilan dan berbagi risiko dan keuntungan antara pemilik modal (shahibu al-mal) dan pengelola usaha (mudharib).

Pengurangan risiko moral hazard adalah langkah proaktif yang dapat diambil untuk menjaga integritas dan keadilan dalam pelaksanaan akad Mudharabah. Beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko moral hazard dalam konteks Mudharabah melibatkan penetapan biaya-biaya yang terkait dengan pengelolaan bisnis oleh mudharib, di antaranya:

- **Penentuan Biaya Operasional:** Mendefinisikan dengan jelas berbagai biaya operasional yang diperlukan untuk menjalankan bisnis tertentu. Hal ini dapat mencakup biaya produksi, biaya distribusi, biaya pemasaran, dan biaya administratif. Dengan menetapkan biaya-biaya ini, mudharib memiliki pandangan yang lebih jelas tentang bagaimana keuntungan dihasilkan dan bagaimana biaya-biaya tersebut mempengaruhi hasil operasional.
- **Pembagian Keuntungan dan Biaya:** Membuat kesepakatan terinci mengenai pembagian keuntungan dan biaya antara pemilik modal dan mudharib. Dengan mengidentifikasi biaya-biaya yang harus ditanggung oleh mudharib, risiko moral hazard dapat dikurangi karena mudharib memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap efisiensi pengelolaan biaya.
- **Pemantauan dan Pelaporan:** Menetapkan mekanisme pemantauan dan pelaporan yang memungkinkan pemilik modal untuk mengawasi dan menilai kinerja bisnis secara berkala. Ini dapat mencakup penyusunan laporan keuangan dan operasional yang transparan dan dapat diverifikasi.
- **Konsekuensi atas Pelanggaran:** Menetapkan konsekuensi yang jelas jika terjadi pelanggaran atau penyelewengan dalam pengelolaan bisnis. Ini dapat mencakup perjanjian terkait dengan sanksi atau tindakan yang akan diambil jika mudharib tidak mematuhi ketentuan akad Mudharabah.

Dengan mengadopsi strategi-strategi tersebut, bank syariah dapat memitigasi risiko moral hazard dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Langkah-langkah ini juga dapat meningkatkan kepercayaan antara pemilik modal dan pengelola usaha, yang esensial untuk keberhasilan implementasi prinsip profit and loss sharing dalam akad Mudharabah.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Thabrani,

علي الله ترط مضاربة المال دفع إذا المطلب بدع بن عباس سيدنا كان: قال انه ههنا الله رضي س عبا بن روى ضمن ذلك ف عل فان رطبة ك بد ذات دابة به هه ب ش تري ولا وادي اب هه ي نزل ولا ب حرا به هه ي سلك لا أن صاد به الط براني رواه). ف أجازوه وسلم علي هه الله صلى الله رسول شرطه ف بلغ

Semoga Allah meridhai keduanya, meriwayatkan bahwa Abbas bin Abdul Muthalib pernah menyerahkan harta untuk mudharabah dan ia menetapkan syarat kepada rekan mudharibnya, yaitu untuk tidak berlayar di laut, tidak masuk ke lembah, dan tidak membeli binatang ternak yang mengandung janin. Jika mudharib melanggar syarat-syarat tersebut, maka syaratnya akan diberitahukan kepada Rasulullah dan beliau akan menyetujui syarat tersebut. (HR. Thabrani).⁶

Contoh konkret dari praktik akad Mudharabah dalam kehidupan sehari-hari pada masa Rasulullah SAW. Dalam hadis ini, Abbas bin Abdul Muthalib menetapkan beberapa syarat khusus kepada mudharibnya ketika menyerahkan harta untuk akad Mudharabah. Beberapa syarat tersebut antara lain:

- Larangan Berlayar di Laut: Mudharib dilarang untuk berlayar di laut. Hal ini mungkin disebabkan oleh risiko tinggi yang terkait dengan perjalanan laut pada waktu itu, seperti badai atau bahaya lainnya.
- Larangan Menuruni Lembah: Mudharib dilarang untuk menuruni lembah. Larangan ini mungkin juga terkait dengan risiko atau kesulitan tertentu yang terkait dengan kondisi lembah pada saat itu.
- Larangan Membeli Hewan Ternak dengan Janin: Mudharib dilarang untuk membeli binatang ternak yang mengandung janin. Larangan ini mungkin terkait dengan pertimbangan etis atau kesejahteraan hewan.

Hadis ini menunjukkan bahwa dalam akad Mudharabah, pihak-pihak yang terlibat dapat menetapkan syarat-syarat tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi bisnis yang dijalankan. Selain itu, pentingnya Rasulullah SAW dalam menyetujui syarat-syarat yang ditetapkan oleh Abbas bin Abdul Muthalib menunjukkan fleksibilitas dan tanggapan yang bijak terhadap perjanjian bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Prinsip-prinsip yang dapat diambil dari hadis ini antara lain adalah kejelasan dalam penetapan syarat-syarat, adanya tanggung jawab pada pihak mudharib untuk mematuhi syarat-syarat tersebut, dan keterlibatan Rasulullah SAW sebagai otoritas untuk menyetujui syarat-syarat tersebut. Semua ini mencerminkan prinsip keadilan, kehati-hatian, dan transparansi dalam akad Mudharabah.

حَرَامًا أَحَلَّ أَوْ خَلَا حَرَمًا شَرْطًا إِلَّا شَرْطًا عَلَيْهِمْ عَلَى الْمُسْلِمِ

Sebagaimana kaidah sebelumnya, kaidah yang mulia ini sesuai dengan lafadz hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

حَرَامًا أَحَلَّ أَوْ خَلَا حَرَمًا شَرْطًا إِلَّا شَرْطًا عَلَيْهِمْ عَلَى الْمُسْلِمِ

Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.[2]

Kaidah ini disampaikan dalam bentuk hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menyatakan:

"Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram."

Artinya, dalam berbagai transaksi atau perjanjian, umat Islam diharapkan untuk mematuhi syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Namun, ada pengecualian bahwa syarat yang dikenakan tidak boleh melibatkan pelanggaran terhadap halal atau melegalkan sesuatu yang haram.

Kaidah ini menunjukkan kebijaksanaan dan keadilan dalam menjalankan kesepakatan bisnis atau transaksi antara pihak-pihak yang terlibat. Meskipun umat Islam dianjurkan untuk menjalankan kesepakatan mereka dengan amanah dan kejujuran, namun kebebasan untuk menetapkan syarat-syarat tertentu diberikan, selama syarat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Pentingnya menjaga kehalalan dan keharaman dalam konteks ini mencerminkan kehati-hatian terhadap nilai-nilai moral dan etika Islam. Dengan memastikan bahwa syarat-syarat yang ditetapkan tidak melibatkan halal dan haram, kesepakatan bisnis atau transaksi dapat dijalankan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam.

Penjelasan mengenai hak mudharib (pengelola) dalam akad Mudharabah memang memiliki variasi pandangan di kalangan ulama fiqh. Dalam hal biaya operasional (an-nafaqah), terdapat perbedaan

⁶ al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubr*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), vol. VI, h. 111

pendapat, seperti yang disebutkan dalam literatur fiqh. Wahbah Zuhayli mencantumkan tiga pandangan mengenai hak mudharib atas biaya operasional:

- Pandangan Imam Syafi'i: Menurut Imam Syafi'i, mudharib tidak berhak atas biaya operasional yang diambil dari dana mudharabah, baik dalam usaha yang tetap maupun berpindah, kecuali jika ada izin dari pemilik modal (shahibu al-mal). Pendapat ini didasarkan pada pandangan bahwa hak mudharib terbatas pada mendapatkan bagian dari keuntungan dan tidak memiliki hak lain. Jika ada persyaratan untuk nafaqah bagi mudharib tanpa izin pemilik modal, maka akad mudharabah tersebut dianggap batal menurut pandangan ini.
- Pandangan Lain yang Menyatakan Mudharib Berhak: Ada pandangan lain yang menyatakan bahwa mudharib berhak atas biaya operasional secara otomatis tanpa perlu izin pemilik modal. Pendapat ini mendasarkan hak mudharib atas keberlanjutan usaha dan biaya operasional sebagai bagian dari tugasnya dalam mengelola bisnis.
- Pandangan yang Memerlukan Persetujuan Pemilik Modal: Ada juga pandangan yang memerlukan persetujuan pemilik modal untuk memberikan hak mudharib atas biaya operasional. Dalam pandangan ini, persetujuan dari pemilik modal dianggap sebagai langkah yang penting sebelum mudharib dapat menggunakan dana mudharabah untuk biaya operasional. Perbedaan pendapat ini mencerminkan keragaman interpretasi terhadap nash-nash (teks-teks) yang ada dalam sumber-sumber hukum Islam. Keputusan mengenai hak mudharib atas biaya operasional dapat bervariasi tergantung pada madzhab fiqh yang diikuti atau pendapat masing-masing ulama.

Sumber hukum Islam mengizinkan interpretasi yang beragam selama sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, ketika terlibat dalam akad Mudharabah, pihak-pihak yang terlibat sebaiknya konsultasi dengan ulama atau pakar hukum Islam untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Kembali pada prinsip berbagi keuntungan dan kerugian (Profit Loss Sharing)) dalam perjanjian penyertaan modal.

Prinsip berbagi keuntungan dan kerugian (Profit Loss Sharing) dalam perjanjian penyertaan modal merupakan salah satu karakteristik utama dalam konsep perbankan syariah. Pada dasarnya, prinsip ini mencerminkan konsep keadilan dan keterlibatan bersama antara pemilik modal (shahibu al-mal) dan pengelola usaha (mudharib). Namun, pilihan antara profit and loss sharing dan revenue sharing pada akad penyertaan modal di perbankan syariah dapat melibatkan pertimbangan khusus.

Berikut adalah beberapa pertimbangan yang mungkin timbul dalam konteks ini:

- Moral Hazard: Sebagaimana Anda sebutkan, ketika bank sebagai pemilik dana (shahibu al-mal) menerapkan prinsip profit and loss sharing, terdapat risiko moral hazard di pihak penerima dana yang juga bertindak sebagai mudharib. Moral hazard dapat terjadi jika pihak yang mengelola dana tidak memiliki insentif yang cukup untuk mengelola usaha dengan hati-hati karena risiko kerugian ditanggung bersama oleh pemilik modal.
- Transparansi dan Pengawasan: Saat bank menjadi mudharib, bank wajib untuk menjalankan operasinya secara transparan dan selalu diawasi oleh otoritas yang berkompeten, seperti Bank Sentral. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, menjaga integritas, dan mencegah potensi penyalahgunaan dana.
- Keuntungan dan Risiko: Pilihan antara profit and loss sharing dan revenue sharing juga dapat bergantung pada toleransi risiko dan kebutuhan keuntungan pemilik modal. Jika pemilik modal lebih cenderung menghindari risiko, mungkin mereka akan lebih memilih skema revenue sharing yang memberikan keuntungan yang tetap tanpa terlalu terpengaruh oleh performa bisnis.
- Tujuan dan Orientasi Bisnis: Orientasi bisnis dan tujuan perbankan syariah juga dapat memengaruhi pilihan antara profit and loss sharing dan revenue sharing. Jika fokusnya lebih pada pembangunan ekonomi dan berbagi risiko, maka profit and loss sharing mungkin menjadi pilihan yang lebih sesuai.

Pilihan antara profit and loss sharing dan revenue sharing dapat bervariasi tergantung pada kebijakan bank, karakteristik bisnis, dan tujuan pembangunan ekonomi yang ingin dicapai. Oleh karena itu, setiap keputusan dalam konteks ini sebaiknya mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah, tujuan bisnis, serta kebutuhan dan harapan pemilik modal.

Analisis terkait konsekuensi pilihan antara profit and loss sharing dan revenue sharing dalam konteks penyertaan modal (mudharabah) di perbankan syariah. Mari kita tinjau beberapa poin kuncinya. Jika profit and loss sharing yang dipilih, jumlah yang dibagikan di awal sudah dikurangi dengan semua biaya yang diperlukan. Hal ini mengakibatkan jumlah yang dibagi menjadi lebih sedikit karena biaya operasional dan pengeluaran lainnya telah diambil dari keuntungan sebelum pembagian. Dalam skema

ini, mudharib memiliki insentif untuk mengendalikan biaya usaha agar keuntungan bersih yang dapat dibagi menjadi lebih besar.

Sebaliknya, jika revenue sharing yang dipilih, jumlah yang harus dibagikan lebih besar karena tidak ada potongan biaya di awal. Namun, bagi mudharib, bagian dari pendapatan yang menjadi miliknya akan berkurang karena harus menanggung semua biaya yang telah dikeluarkan.

Dengan demikian, dalam pilihan revenue sharing, shahibu al-mal dapat mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena tidak terpengaruh oleh biaya operasional.

Penting untuk dicatat bahwa kedua skema ini memiliki dampak yang berbeda tergantung pada strategi dan kebijakan bisnis yang diterapkan oleh pihak yang terlibat. Pilihan ini akan dipengaruhi oleh toleransi risiko, preferensi pemilik modal, tujuan pembangunan ekonomi, dan karakteristik bisnis tertentu.

Pentingnya transparansi, kerjasama, dan pemahaman bersama antara shahibu al-mal dan mudharib menjadi kunci untuk menjaga kesepakatan ini berjalan lancar dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, keterlibatan pihak regulator, seperti Bank Sentral, dalam pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan menjaga keadilan dalam pembagian keuntungan dan kerugian.

Dari *perspektif syariah*. Perspektif syariah yang diinginkan dalam akad mudharabah adalah model profit and loss sharing (PLS). Prinsip ini mencerminkan keadilan dan keterlibatan bersama antara pemilik modal (shahibu al-mal) dan pengelola usaha (mudharib) dalam membagi keuntungan dan kerugian. Contoh dari model ini dapat ditemukan dalam praktik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menjadi mudharib bagi Siti Khadijah r.a.

Meskipun PLS dianggap sebagai model yang sesuai dengan prinsip syariah, dalam praktik perbankan syariah, terdapat tantangan terkait implementasinya. Salah satu tantangan utama yang sering dibahas adalah kesulitan menemukan mudharib yang memiliki kualitas pribadi dan integritas yang mendekati Rasulullah SAW. Beberapa aspek yang menjadi perhatian melibatkan keandalan, kejujuran, dan keahlian manajerial mudharib.

Tantangan ini kemudian terkait dengan konsep moral hazard di pihak mudharib. Moral hazard dapat terjadi ketika pihak yang mengelola dana (mudharib) tidak memiliki insentif yang cukup untuk mengelola usaha dengan hati-hati karena risiko kerugian ditanggung bersama oleh pemilik modal. Keberhasilan mudharib dalam mendistribusikan dananya kepada masyarakat dengan meminimalkan risiko kerugian dapat menjadi isu yang kompleks.

Beberapa upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah moral hazard ini, seperti pengawasan yang ketat oleh Bank Sentral, persyaratan kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Meskipun demikian, permasalahan ini tetap menjadi fokus pembahasan dalam konteks perbankan syariah, dan upaya terus dilakukan untuk mencari solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sambil mempertimbangkan realitas praktis bisnis dan keuangan.

Dari *perspektif fiqh*, terdapat perbedaan pendapat di antara madzhab-madzhab empat besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) mengenai bagaimana pembagian keuntungan dalam akad mudharabah. Perspektif yang Anda sebutkan, yaitu bahwa yang seharusnya dibagikan adalah keuntungan bersih setelah dikurangi dengan biaya-biaya (profit loss sharing), mencerminkan pandangan sebagian fuqaha dari madzhab Hanafi, Maliki, dan sebagian Hambali.

Pendapat ini dapat diringkas sebagai berikut:

- Madzhab Hanafi: Fuqaha dari madzhab Hanafi berpendapat bahwa pengelola (amil) tidak berhak mendapatkan bagiannya dalam keuntungan sebelum modal shahibu al-mal dikembalikan secara utuh. Ini berarti bahwa biaya-biaya operasional dan pengeluaran lainnya harus dikurangkan dari keuntungan kotor sebelum pembagian keuntungan dilakukan.
- Madzhab Maliki: Madzhab Maliki juga cenderung mengarah ke pandangan yang serupa, di mana pengelola tidak berhak mendapatkan bagian keuntungan sebelum modal dikembalikan. Hal ini mencerminkan prinsip bahwa keuntungan yang dibagikan seharusnya adalah keuntungan bersih setelah mempertimbangkan semua biaya.
- Madzhab Hambali: Sebagian fuqaha Hambali juga mendukung pandangan ini, tetapi ada variasi dalam pandangan di dalam madzhab ini. Beberapa ulama Hambali mungkin memiliki pendapat yang berbeda tergantung pada interpretasi mereka terhadap nash-nash (teks-teks) hukum Islam.

Terdapat variasi pandangan di dalam masing-masing madzhab, dan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip ini dapat bervariasi di antara fuqaha dan mazhab. Oleh karena itu, dalam praktiknya, bank-bank syariah dan pihak yang terlibat dalam akad mudharabah sering kali mempertimbangkan pandangan madzhab tertentu dan merumuskannya dalam perjanjian secara rinci agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dianut.

Analisis akademis yang menekankan pentingnya penerapan profit and loss sharing dalam lembaga keuangan syariah memang memiliki landasan kuat dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam. Konsep ini mencerminkan semangat keadilan dan keterlibatan bersama antara pemilik modal (shahibu al-mal) dan pengelola usaha (mudharib) dalam pembagian keuntungan dan kerugian.

Meskipun prinsip profit and loss sharing diinginkan dari segi syariah dan memiliki dampak positif pada pembangunan ekonomi, tantangan praktis muncul ketika lembaga keuangan syariah harus menyalurkan dana ke berbagai jenis usaha dengan karakteristik biaya yang beragam. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan adalah:

- **Karakteristik Biaya Usaha:** Usaha-usaha memiliki karakteristik biaya yang berbeda-beda. Ada yang memiliki biaya operasional tinggi, sementara yang lain mungkin lebih efisien. Dalam skema profit and loss sharing, pengelolaan biaya usaha menjadi kritis karena dapat mempengaruhi besar kecilnya keuntungan bersih yang dapat dibagikan.
- **Risiko dan Pengendalian Biaya:** Penerapan profit and loss sharing juga memerlukan pengendalian risiko dan biaya yang cermat dari pihak pengelola. Pengusaha (mudharib) perlu memastikan bahwa operasional usaha dilakukan dengan efisien untuk memaksimalkan keuntungan bersih.
- **Diversifikasi Portofolio:** Dalam menghadapi berbagai karakteristik biaya usaha, lembaga keuangan syariah dapat melakukan diversifikasi portofolio pembiayaan. Dengan demikian, risiko yang muncul dari satu jenis usaha dapat tersebar, dan potensi kerugian dapat diminimalkan.
- **Peran Pengawasan dan Regulasi:** Pengawasan dan regulasi yang ketat oleh otoritas syariah dan lembaga pengawas keuangan menjadi penting. Hal ini untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam hal pemilihan usaha dan pengelolaan biaya.

Pada akhirnya, tantangan ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara prinsip-prinsip syariah dan realitas bisnis. Meskipun profit and loss sharing diinginkan, lembaga keuangan syariah harus memiliki strategi yang bijaksana dan tata kelola yang baik untuk mengelola risiko dan memastikan keberlanjutan dan stabilitas operasional mereka.

Kesulitan bank sebagai pemilik modal (shahibu al-mal) untuk mengakui dan mengelola biaya-biaya usaha yang dikeluarkan oleh nasabah pengusaha sebagai mudharib merupakan tantangan nyata dalam implementasi prinsip profit and loss sharing. Pentingnya komunikasi terbuka, kepercayaan, dan keterlibatan aktif dari kedua belah pihak dalam proses manajemen usaha sangat penting. Dengan demikian, kemungkinan adanya perselisihan dapat dikurangi, dan kesepakatan yang adil dapat dicapai. Selain itu, terus berkembangnya praktik dan regulasi di sektor keuangan syariah dapat memberikan kerangka kerja yang lebih jelas untuk mengatasi masalah ini.

Pendekatan yang disarankan untuk mengatasi ketidaktransparan biaya dari mudharib adalah dengan menetapkan persyaratan bahwa biaya-biaya yang tidak terduga menjadi tanggung jawab penuh mudharib. Dalam konteks ini, pendekatan berbasis revenue sharing dapat diadopsi untuk menghindari perselisihan terkait dengan biaya yang mungkin tidak terungkap secara jelas oleh mudharib. Dengan demikian, pembagian hasil didasarkan pada revenue atau pendapatan, bukan pada keuntungan bersih setelah dikurangi biaya-biaya.

Penerapan revenue sharing dalam perbankan syariah, seperti yang telah disepakati dalam rapat Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2000, merupakan langkah yang mencerminkan kesadaran akan kompleksitas peran ganda bank sebagai mudharib dan shahibu al-mal. Keputusan ini menciptakan mekanisme yang memungkinkan pengelolaan yang lebih baik terhadap pendapatan dan biaya-biaya usaha dalam kerangka profit and loss sharing. Dengan adanya pendekatan revenue sharing, harapannya adalah menciptakan keseimbangan yang adil antara kepentingan bank sebagai lembaga keuangan dan kepentingan pemilik dana sebagai pihak yang memiliki kepentingan ekonomi dalam usaha.

Rekomendasi untuk mengurangi ketergantungan perbankan syariah pada pembiayaan berbasis mark-up dan mendorong partisipasi lebih aktif dalam pembiayaan dengan prinsip profit and loss sharing mencerminkan kesadaran akan pentingnya merangsang pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip profit and loss sharing, terutama melalui akad-akad seperti Mudharabah dan Musyarakah, dianggap lebih sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam karena mengedepankan konsep berbagi risiko dan keuntungan.

Beberapa implikasi dan potensi manfaat dari rekomendasi tersebut dapat mencakup:

- **Diversifikasi Pembiayaan:** Pendorong partisipasi dalam pembiayaan profit and loss sharing dapat mendorong diversifikasi produk dan layanan perbankan syariah. Ini memberikan lebih

banyak pilihan bagi nasabah dan membantu menciptakan portofolio pembiayaan yang lebih seimbang.

- Peningkatan Keadilan Ekonomi: Pembiayaan profit and loss sharing lebih konsisten dengan prinsip-prinsip keadilan ekonomi dalam Islam. Dengan melibatkan nasabah secara aktif dalam risiko dan hasil usaha, model ini dapat memberikan kontribusi pada redistribusi kekayaan yang lebih adil.
- Mendorong Kewirausahaan: Partisipasi dalam pembiayaan profit and loss sharing dapat menjadi dorongan bagi kewirausahaan. Pengusaha lebih terdorong untuk mengelola usaha mereka dengan efisien karena mereka turut bertanggung jawab atas risiko dan hasil usaha.
- Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran: Keterlibatan lebih aktif dalam pembiayaan profit and loss sharing juga dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ini dapat menciptakan hubungan yang lebih kuat antara perbankan syariah dan komunitasnya.
- Peningkatan Stabilitas Sistem Keuangan: Dengan berbagi risiko, model pembiayaan profit and loss sharing dapat memberikan kestabilan lebih besar pada sistem keuangan secara keseluruhan. Ketergantungan pada pembiayaan berbasis mark-up cenderung mengandung risiko tertentu, sementara profit and loss sharing menciptakan keseimbangan yang lebih baik.
- Ketaatan terhadap Prinsip Ekonomi Islam: Aktivitas perbankan syariah yang lebih kuat dalam pembiayaan profit and loss sharing mencerminkan ketaatan yang lebih besar terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hal ini dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga keuangan syariah.

Penerapan rekomendasi tersebut memerlukan kerjasama antara pihak regulator, perbankan syariah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memfasilitasi perkembangan model pembiayaan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Dengan biaya operasional perbankan syariah yang masih tinggi di Indonesia, diperlukan upaya bersama dari pimpinan bank syariah untuk terus meningkatkan efisiensi. Ini adalah hal yang penting dan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang menekankan perlunya berperilaku secara efektif dan efisien serta memberikan pelayanan yang berkualitas.

KESIMPULAN

Pembiayaan Mudharabah di perbankan syariah memiliki potensi besar untuk mendukung ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, sejumlah problematika yang dihadapi perlu diatasi dengan solusi yang bijaksana. Peningkatan pemahaman, regulasi yang jelas, dan komitmen terhadap etika bisnis dapat membantu mengoptimalkan kontribusi pembiayaan Mudharabah dalam menciptakan sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan. Sistem bagi hasil (mudharabah) adalah dasar investasi dan merupakan fitur operasional umum bank syariah. Ini digunakan sebagai upaya untuk menghindari praktik riba. Risiko tinggi yang terkait dengan calon pengelola (mudharib), terutama karena masalah moral hazard dan kurangnya sumber daya manusia yang siap di perbankan syariah, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan bank syariah lebih cenderung melakukan pembiayaan jual beli (murabahah) daripada penyertaan modal (mudharabah). Terdapat beberapa batasan yang dapat diterapkan untuk memaksimalkan pembiayaan mudharabah, seperti persyaratan jaminan berupa aset tetap dan penetapan rasio maksimal biaya operasional, serta pembagian keuntungan berdasarkan prinsip profit and loss sharing.

Kesimpulan dari kajian di atas maka dapat diambil solusi dan rekomendasi untuk perbankan syariah dengan:

- Peningkatan Pendidikan dan Pemahaman
Pendidikan dan pemahaman mengenai prinsip-prinsip Mudharabah perlu ditingkatkan, baik di kalangan masyarakat umum maupun pengusaha. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan, seminar, dan kampanye pendidikan.
- Penyusunan Perjanjian yang Jelas
Penyusunan perjanjian Mudharabah yang jelas dan adil sangat penting. Keterlibatan pihak ahli hukum dan akuntansi dapat membantu memastikan bahwa perjanjian tersebut mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan.
- Pengembangan Regulasi yang Komprehensif
Pemerintah dan otoritas keuangan perlu bekerja sama dalam mengembangkan regulasi yang komprehensif terkait dengan pembiayaan Mudharabah. Regulasi ini sebaiknya mencakup aspek-aspek seperti pembagian keuntungan, perlindungan konsumen, dan penanganan risiko.
- Pelibatan Masyarakat dalam Pengawasan
Pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi kegiatan perbankan syariah, termasuk

pembiayaan Mudharabah, dapat menjadi langkah yang efektif. Ini dapat dilakukan melalui mekanisme partisipasi masyarakat, seperti forum diskusi atau kelompok pengawas.

- Pentingnya Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial
Lembaga keuangan syariah perlu mengintegrasikan nilai-nilai etika bisnis dan tanggung jawab sosial ke dalam kebijakan dan praktik operasional mereka. Hal ini dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Saeed, "Bank Islam Dan Bunga Bank: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga," Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Abdul Wahab Khallaf, "Kaidah-kaidah Hukum Islam," Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- Adiwarman Karim, "Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan," Jakarta: IIIT, 2003.
- Ascarya dkk, "Working Paper: Dominasi Pembiayaan Non-Bagi Hasil di Perbankan Syariah: Masalah dan Solusi," Jakarta, 2004.
- Al-Baihaqi, "Al-Sunan al-Kubra," Beirut: Dar al-Fikr, t.t.h.
- Bank Indonesia, "Peranan Bank Indonesia Dalam Pengembangan Perbankan Syariah."
- Seminar Syariah Economic Gathering, "Kajian Ekonomi Syariah," Jakarta: Persada, UKM Ishlah LPT UPI YAI, 2006.
- DSN-MUI dan Bank Indonesia, "Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah," Jakarta, 2001.
- Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, "Kajian Awal Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia," Jakarta.
- Karnaen A. Perwataatmadja, "Upaya Memurnikan Pelayanan Bank Syariah, Khusus Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Di Indonesia," Makalah Pada Komisi Ahli Perbankan Syariah Bank Indonesia, Jakarta.
- Ibn Rusyd, "Bidayah al-Mujtahid," Beirut: Dar al-Fikr, t.t.h.
- Ibn Qudamah, "Al-Mughni," Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Manzoor Ali, "Islamic Banking and Finance in Theory and Practice," Jeddah: IRTI – IDB, 1412H/1992.
- Umer Chapra, "Prohibition of Interest: Does It Make Sense?," Durban: IDM Publication, 2001.
- Al-Shan'ani, "Subul al-Salam," Dar al-Kutub al-Araby, 1990.
- Wahbah al-Zuhayli, "Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh," Damascus: Dar al-Fikr, 1997.
- Wahbah al-Zuhayli, "Nazhariyah al-Dhaman aw Ahkam al-Masuliyah al-Madaniyyah wa al-Jinaiyyah fi al-Fiqh al-Islami," Suriya: Dar al-Fikr, 1998.